

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN  
TERHADAP ANAK  
(Studi Perkara Nomor 1350/Pid.B/2021/PN Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**DELINA AURELIA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Perkara Nomor 1350/Pid.B/2021/PN Tjk)**

**Oleh:  
Delina Aurelia**

Kejahatan asusila seperti tindak pidana persetubuhan saat ini merupakan bentuk salah satu dari kejahatan yang merugikan juga sangat membuat resah masyarakat. Pada penelitian ini, penulis meninjau mengenai Keputusan Hakim Dalam Perkara Nomor: 1350/Pid.B/2021/PN Tjk pada pelaku tindak pidana persetubuhan. Pada perkara tersebut, di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) tahun. Hukuman dikurangi selama si terdakwa telah berada didalam tahanan melalui perintah terdakwa untuk tetap ditahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan perkara Nomor: 1350/Pid.B/2021/PN Tjk dan 2) Apakah Hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku tindak pidana persetubuhan telah terpenuhi keadilan menurut masyarakat.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan Perkara Nomor: 1350/Pid.B/2021/PN Tjk sudah sesuai dengan teori-teori pertimbangan yuridis, dimana dalam pertimbangan hukumnya hakim mempertimbangkan beberapa hal seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan tuntutan dari jaksa penuntut umum untuk menjatuhi hukuman. Mengenai tindak pidananya hakim menggunakan acuan pada aturan pada Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedikit ada perbedaan antara tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan putusan hakim mengenai hukuman yang ditetapkan kepada Terdakwa dimana hal tersebut

*Delina Aurelia*

sudah hakim pertimbangkan sesuai denganaturan yang berlaku pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 dengan beberapa fakta persidangan dan yang tercantum di dalamnya. (2) Putusan Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan substantif karena hakim telah mempertimbangkan dari beberapa aspek dan fakta saat persidangan, dimana terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana yaitu subyek hukum (orang) dan terbukti persetubuhan terhadap anak.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran Hakim diharapkan dapat bertindak secara arif dan bijaksana dalam menggali fakta persidangan yang digunakan dalam pertimbangan hakim sesuai dengan hati nuraninya. Hakim lebih mencermati kembali mengenai fakta yang terungkap didalam persidangan. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus memberikan keadilan dengan pertimbangan hukumnya karena hukum memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat sehingga hukum tersebut harus dijunjung tinggi demi terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan damai. Terutama terhadap korban anak yang memiliki psikis belum stabil butuh adanya bantuan untuk menyembuhkan rasa trauma, takut dan malu akan hal yang telah terjadi. Hakim diharapkan sebagai penentu salah atau tidak bersalahnya orang karena hakim merupakan wakilnya Tuhan dalam menentukan lamanya pidana, berpedoman pada ketentuan ancaman minimum dan maksimum pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Ancaman minimum dan maksimum pidana umum telah dirumuskan dalam KUHP, sedangkan ancaman minimum dan maksimum pidana khusus telah dirumuskan dalam masingmasing undang-undang di luar KUHP, dan saran hakim dalam menganani kasus terhadap persetubuhan terhadap anak harus memperhatikan hukum yang berlaku di Indonesia.

**Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Hakim Pelaku, Tindak Pidana, Persetubuhanm Anak**

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN  
TERHADAP ANAK  
(Studi Perkara Nomor 1350/Pid.B/2021/PN Tjk)**

**Oleh**

**DELINA AURELIA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM  
HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi  
Perkara Nomor 1350/Pid.B/2021/PN Tjk)**


Nama Mahasiswa : **Delina Aurelia**


No. Pokok Mahasiswa: **1742011043**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**



  
**Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**  
NIP. 195501061980032001

  
**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP. 198607022010122003

Ketua Bagian Hukum Pidana,


*a.n*  
  
**Tri Andrisman, S.H., M.H.**  
NIP. 19612311989031023

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua

: Prof. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. ....




Sekretaris/Anggota

: Dona Raisa Monica, S.H., M.H. ....



Penguji Utama

: Tri Andrisman, S.H., M.H. ....



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14-12-2023

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Delina Aurelia  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1742011043  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Air Tanpa Izin Yang Menyebabkan Pengunjung Mengalami Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 48/PID.B/2021/PN Gdt)" adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Desember 2023  
Penulis



**Delina Aurelia**  
NPM. 1742011043

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Lempuyang Bandar pada tanggal 04 Desember 1998, anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Ahyar dan Ibunda Juwita Roslina. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDIT Bustanul Ulum Lempuyang Bandar pada Tahun Pelajaran 2005 s/d 2011, menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPIT Bustanul Ulum Lempuyang Bandar pada Tahun Pelajaran 2011 s/d 2014 dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA MAN 1 Lampung Tengah pada Tahun Pelajaran 2014 s/d 2017. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017.

## **MOTTO**

“Kesempatan tidak datang dua kali, tapi kesempatan akan datang kepada orang  
\*yang tidak pernah menyerah”

(Papa Jerry)

“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk  
merubah dunia”

(Nelson Mandela)

“Yakin kan dengan Iman, Usahakan Dengan Ilmu, Sampaikan dengan Amal  
Beriman, Berilmu, Beramal” “YAKUSA” “Yakin Usaha Sampai”

(Himpunan Mahasiswa Islam)

## PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Bapak dan Ibu sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan untuk Almamaterku tercinta yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya...Almamaterku tercinta.. Universitas Lampung.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Perkara Nomor 1350/Pid.B/2021/PN Tjk)". Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan

masukannya serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.

2. Ibu, Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Tri Adrisman, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Bapak tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Sri Rizki, S.H., M.H. selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dan memberikan masukan maupun kritik untuk mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.
7. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dan

memberikan masukan maupun kritik untuk mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.

8. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh s6taff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Pidana terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
11. Kepada Papa Ahyar dan Mama Juwita Roslina tercinta yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Kepada papa yang telah menjadi mentor serta pembimbing dalam hal tanggung jawab dan penuntun untuk membentuk diri, terimakasih telah sabar dan rela mengayom anakmu agar tetap merasa tumbuh. Kepada mama yang telah memberi rasa kasih sayang yang tidak bisa digantikan dengan hal apapun di dunia dan juga terimakasih ma telah menanamkan dan mengajarkan rasa ikhlas dan syukur, serta ketegaran hati guna bekal anakmu agar tidak mudah menyerah dalam menjalani kehidupan kelak. Terimakasih Ya Allah karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung dan senantiasa mendoakan apa yang selalu

diinginkan oleh anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi papa dan mama tercinta. Aamiin

12. Kepada Adikku Ilham dan Sasya yang selalu mendukung dan memberikan hiburan kepadaku dibalik rasa penat dan segala hambatan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan berkah dalam hidup kalian, Aamiin.

13. Tengku Dandi orang spesial yang tidak akan pernah tergantikan dalam hidupku. Terimakasih untuk selalu ada dan bersedia meluangkan waktunya untuk menemani, memberi semangat, dukungan, bantuan serta perhatiannya selama penulisan skripsi ini. Semoga kita dapat meraih cita-cita kita masing-masing. Kita memang tidak sempurna, tapi aku harap ketidaksempurnaan itu selalu mengiringi dan melengkapi kita. Saya harap kedepannya kita akan terus menjalin hubungan sampai kapanpun itu seperti halnya sekarang kita berjuang untuk menggapai impian dan cita-cita kita masing-masing. Niscaya semua perbuatan baik dan tulus kita akan dihadihkan hal yang setimpal oleh Allah SWT. Aku sayang kamu.

Seluruh pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, Desember 2023

**Penulis**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	13
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Sanksi .....	14
C. Tinjauan Terhadap Teori Keadilan .....	20
D. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Persetubuhan.....	23
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	26
B. Sumber dan Jenis data.....	26
C. Penentuan Narasumber.....	28
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	28
E. Analisis Data .....	29
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Berdasarkan Perkara Nomor: 1350/Pid.B/2021/PN Tjk .....	30
B. Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pada Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Telah Terpenuhi Keadilan Menurut Masyarakat.....	53

## **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	79
B. Saran.....	80

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Putusan Hakim ialah sebuah putusan yang diberikan dan diucapkan dari hakim di dalam sidang kasus pidana yang terbuka secara umum yang telah melewati proses juga prosedur hukum acara pidana secara umum yang mengandung amar pemidanaan, bebas ataupun pelepasan dari semua tuntutan hukum yang dibuat secara bentuk tertulis yang bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan dari suatu perkara.

Hakim yang merupakan bagian dari penegak hukum memiliki tugas memutuskan sebuah perkara yang telah diajukan di Pengadilan. Dalam memberikan dan menetapkan keputusan pidana harus menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun baik dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Terhadap hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, selain mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ternyata Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga mengaturnya. Dalam KUHAP ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) yang menyatakan: Pasal peraturan perundang-undangan yang

menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.<sup>1</sup>

Pemidanaan sebagai mekanisme pemberian sanksi terhadap orang yang melanggar peraturan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan dan diberlakukan. Hukuman pidana yang dijatuhkan kepadapelaku kejahatanyakni sebagai sifat derita yang harus dijalannya, meskipun sanksi pidana yang di berikan bukan hanya semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita akan tetapi juga untuk memberi efek jera kepada pelaku kejahatan. Adanya proses pemidanaan yang sesuai dengan hukum yang berlaku serta menjatuhkan hukuman yang setimpal. Maka diharapkan nanti tingkat kejahatan akan berkurang dan masyarakat akan memenuhi kaedah-kaedah hukum yang berlaku hingga terciptalah ketertiban umum dan ketentraman didalam masyarakat serta sesuai dengan tujuan hukum pidana.<sup>2</sup>

Kejahatan asusila seperti tindak pidana persetubuhan saat ini merupakan bentuk salah satu dari kejahatan yang merugikan juga sangat membuat resah masyarakat. Persetubuhan merupakan suatu bentuk kejahatan yang sering dikemukakan oleh Mulyana W. Kusuma, ia mengatakan bahwa persetubuhan itu adalah suatu bentuk kejahatan yang memiliki tingkat keseriusan sangat tinggi serta mengundang akan timbulnya *fear of crime* (menyebabkan ketakutan oleh kejahatan didalam masyarakat).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Prakter Pradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 127.

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 15.

<sup>3</sup> Mulyana W.Kusuma, *Kejahatan dan Penyimpangan Dalam Perspektif Kriminologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 47.

Tingkat berkembangnya kasus perkara persetubuhan pada masyarakat yang terjadi sekarang ini boleh dikatakan sudah berkembang dalam kualitas dan berbagai jenis perbuatannya. Persetubuhan ini ialah suatu tindakan yang sangat bertentangan dengan semua norma-norma yang berlaku, sebab tindakan persetubuhan adalah suatu perbuatan yang memaksa kehendak dari seorang (perempuan) agar dapat melakukan hubungan persetubuhan dengan laki-laki diluar perkawinan. Bahkan sebuah kasus persetubuhan ini adalah puncaknya dari pelecehan kejahatan seksual yang paling sangat mengerikan oleh karenanya tidak satupun perempuan menginginkan ataupun menghendaknya serta bagi setiap perempuan itu adalah hal yang sangat menakutkan.<sup>4</sup>

Tindakan pidana persetubuhan ditentukan dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selain itu sebagai salah satu bentuk dari pelaksanaan hukum yaitu Hakim, dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, serta memutus suatu perkara pidana. Oleh sebab itu hakim dalam memberikan sebuah putusan dan menangani suatu perkara harus dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya sebagai seorang hakim, dalam memberikan suatu putusan bisa berkemungkinan dipengaruhi oleh hal-hal yang ada pada dirinya dan di sekitarnya, seperti pengaruh dari faktor agama, pendidikan, kebudayaan, nilai,

---

<sup>4</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Sekual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 72.

norma-norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

Pada penelitian ini, penulis meninjau mengenai Keputusan Hakim Dalam Perkara Nomor: 1350/Pid.B/2021/PN Tjk pada pelaku tidak pidana persetubuhan. Pada perkara tersebut, di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) tahun. Hukuman dikurangi selama si terdakwa telah berada didalam tahanan melalui perintah terdakwa untuk tetap ditahan. Majelis Hakim mengadili menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa selama penjara 9 (sembilan) tahun. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong Baju Kaos warna abu-abu, 1 (satu) potong Celana Panjang Warna Biru Muda, 1 (satu) potong BH Warna Hitam, 1 (satu) potong Celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) Unit *Handphone* Merk OPPO A1 warna biru muda, 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Realme warna biru dikembalikan pada saksi korban Arifa Idiaswati, 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Realme Narzo warna biru muda, 1 (satu) Lembar kwitansi kamar Nomor 28 Guest House Toro di rampas untuk di musnahkan serta 1 (satu) potong spreng warna putih dikembalikan pada penginapan Toro melalui saksi Komang Wiyantara bin Wayan Darma.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan suatu tindak pidana yang harus ditangani secara serius dan tegas, karena anak adalah masa depan bangsa atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Dampak dari persetubuhan terhadap anak tidak hanya dapat menimbulkan dampak secara fisik saja tetapi juga dampak secara mental, namun

dampak secara mental bisa mengakibatkan anak menjadi trauma dan akan membutuhkan waktu yang bertahun-tahun agar dapat pulih kembali, anak bisa sampai menderita masalah kejiwaan.

Kelemahan peraturan dari tindak pidana persetubuhan terhadap anak dilihat dari ancaman hukum yang dikenakan kepada si pelaku apabila pelaku terbukti bersalah. Dalam KUHP dikenal batas hukuman minimum, yakni dalam hal lamanya hukuman penjara dan hukuman kurungan. Lamanya hukum penjara adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun. Begitu pula lamanya hukuman kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun. Ancaman hukuman minimal khusus dan maksimal. Diantaranya ancaman hukuman minimal membuat pelaku memiliki peluang mendapatkan hukuman yang ringan, namun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan hukuman minimal apabila terbukti bersalah. Hal tersebut dapat memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku kejahatan persetubuhan terhadap anak, yang diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana persetubuhan anak secara berlanjut sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana persetubuhan anak, karena adanya hukuman yang berat. Seperti perkara Nomor: 1350/Pid.B/2021/PN Tjk Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa selama penjara 9 (sembilan) tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Perkara Nomor 1350/Pid.B/2021/PN Tjk)

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan perkara Nomor: 1350/Pid.B/2021/PN Tjk?
- b. Apakah Hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku tindak pidana persetubuhan telah terpenuhi keadilan menurut masyarakat?

### 2. Ruang Lingkup

Masalah putusan Hakim ini membicarakan tentang acara pidana, ruang lingkup tentang Hukum Acara Pidana tentang putusan Hakim serta tentang keadilan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang tahun 2023.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan perkara Nomor: 1350/Pid.B/2021/PN Tjk.
- b. Mengetahui dan memahami Hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku tindak pidana persetubuhan telah terpenuhi keadilan menurut masyarakat.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam rangka pengembangan hukum pidana khususnya tentang dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum dan akademisi yang bertugas menangani perkara pidana dan bagi pihak-pihak berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan penelitian ini.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.<sup>5</sup>

#### a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal yaitu: Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya, Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 124-125.

terdakwa bersalah dan dapat dipidana dan Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.<sup>6</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari *petitum* Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/ tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>7</sup>

Sudarto menyatakan putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan yuridis Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli ; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.
- 2) Pertimbangan filosofis.  
Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

<sup>6</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 74.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.141.

### 3) Pertimbangan Sosiologis

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan.<sup>8</sup>

#### b. Teori Keadilan Substantif

Usaha mewujudkan keadilan yang substantif dalam peradilan yang diskursus konsep keadilan (*justice*), banyak ditemukan berbagai pengertian keadilan, diantaranya keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (proporsional) keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Keadilan menurut Aristoteles keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Keadilan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut:

##### 1) Keadilan legal

Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara.

##### 2) Keadilan komutatif

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga negara yang lain.

##### 3) Keadilan substantif

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan substansinya melanggar keadilan. Keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 67.

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 105-106.

## 2. Konseptual

### a. Analisis

Analisis merupakan aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu.<sup>10</sup>

### b. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Dasar pertimbangan hukum hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.<sup>11</sup>

### c. Menjatuhkan putusan

Menjatuhkan putusan merupakan suatu pemberian sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.<sup>12</sup>

### d. Pelaku

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.<sup>13</sup>

### e. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 45

<sup>11</sup> C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989, hlm. 6

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 23

<sup>13</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1996, hlm 115

f. Persetubuhan

Suatu peristiwa dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan, sebagian atau seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani.<sup>15</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

### **I. PENDAHULUAN.**

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan dan Ruang Lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang terkait dengan pengertian tindak pidana, dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi, tinjauan terhadap teori keadilan serta pengertian dan dasar hukum tindak pidana persetubuhan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan

---

<sup>14</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 5

<sup>15</sup> Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Karya Unipres, Jakarta, 2001, hlm. 113.

perkara Nomor: 1350/Pid.B/2021/PN Tjk dan apakah putusan Hakim itu adil menurut masyarakat.

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Tindak Pidana

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang atau subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Istilah pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan *Delict* atau *Strafbaarfeit*. Disamping itu, dalam bahasa Indonesia istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan yang boleh dihukum.<sup>16</sup>

Keenam istilah sebagai terjemahan *Delict* atau *Strafbaarfeit*, istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu “tindak pidana” atau “perbuatan pidana”.<sup>17</sup> Istilah “perbuatan pidana” yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>18</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain daripada

---

<sup>16</sup> Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 40.

<sup>17</sup> Wantjik Saleh. *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 9

<sup>18</sup> Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 1.

suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>19</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.<sup>20</sup>

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus. Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering*).<sup>21</sup>

## **B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Sanksi**

### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*Ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini

---

<sup>19</sup> PAF Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm. 174

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

<sup>21</sup> Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bharatara. Lili Rasjidi, Jakarta 1992, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1978. hlm. 43.

harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan.<sup>22</sup>

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c. Adanya semua bagian dari *petitum* Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/ tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>23</sup>

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

---

<sup>22</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm.140.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.142.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 Ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>24</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 Ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.<sup>25</sup>

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*Impartial judge*) Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan

---

<sup>24</sup>*Ibid*, h.142.

<sup>25</sup> Andi Hamzah. 2015. *KUHP dan KUHP*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm.94.

putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.<sup>26</sup>

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (Doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm.95.

Hakim dalam putusannya harus memberikan rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitiktolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan, berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan undang-undang, hakim dalam mengajukan perkara penjatuhan pidana denda yang melampaui ketentuan-ketentuan undang-undang harus berdasarkan hukum materil maupun hukum formil. Hakim juga sepenuhnya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm.102.

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim terikat oleh aturan hukum yang dijadikan landasan hakim dalam menjatuhkan hukuman, dan hakim dalam menjatuhkan hukum berkisar antara straf minimal dan straf maksimal. Kekuatan hukum ini tidak memiliki dasar hukum artinya putusan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum, dan bila ada kejanggalan dalam putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa, terdakwa dapat mengajukan yang namanya upaya hukum. Upaya hukum dilakukan untuk memeriksa kembali putusan, untuk meneliti putusan bila ada kekeliruan baik dari hakim maupun dari terdakwa, serta untuk mengulang agar dicapai yang namanya kebenaran substansi, dengan begitu putusan dapat batal demi hukum bila terdakwa mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi.

Kepastian Hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>28</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan

---

<sup>28</sup> Riduan Syahrani. 2016. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm.23.

hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>29</sup>

### C. Tinjauan Terhadap Teori Keadilan

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. Dalam kehidupan sosial terdapat berbagai macam tata aturan selain hukum, seperti moral atau agama. Jika masing-masing tata aturan tersebut berbeda-beda, maka definisi hukum harus spesifik sehingga dapat digunakan untuk membedakan hukum dari tata aturan yang lain.<sup>30</sup>

Masing-masing tata aturan sosial tersebut terdiri dari norma-norma yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Konsep hukum seringkali secara luas digunakan dengan mengalami bias politik dan bias ideologis. Pendapat yang menyatakan bahwa hukum dalam rezim Bolshevism, sosialisme nasional, atau fasisme yang menindas kebebasan adalah bukan hukum, menunjukkan bagaimana bias politik dapat mempengaruhi definisi hukum.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Gunung Agung. Jakarta, hlm.82-83.

<sup>30</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, hlm. 3. juga Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, hlm. 30-31, sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa" at dalam bukunya yang berjudul *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Press, 2012. hlm. 13

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 14.

Akhirnya konsep hukum dibuat terkait dengan cita keadilan, yaitu demokrasi dan liberalism. Sedangkan bias ideologis terkait dengan masih kuatnya pengaruh aliran hukum alam dalam perkembangan hukum. Masalah hukum sebagai ilmu adalah masalah teknik sosial, bukan masalah moral. Tujuan dari suatu sistem hukum adalah mendorong manusia dengan teknik tertentu agar bertindak dengan cara yang ditentukan oleh aturan hukum. Hukum dan keadilan adalah dua konsep yang berbeda. Hukum yang dipisahkan dari keadilan adalah hukum positif.<sup>32</sup>

Membebaskan konsep hukum dari ide keadilan cukup sulit karena secara terus menerus dicampur-adukkan secara politis terkait dengan tendensi ideologis untuk membuat hukum terlihat sebagai keadilan. Jika hukum dan keadilan identik, jika hanya aturan yang adil disebut sebagai hukum, maka suatu tata aturan sosial yang disebut sebagai hukum, maka suatu tata aturan sosial yang disebut hukum adalah adil, yang berarti suatu justifikasi moral. Tendensi mengidentikan hukum dan keadilan adalah tendensi untuk menjustifikasi suatu tata aturan sosial. Hal ini merupakan tendensi dan cara kerja politik, bukan tendensi ilmu pengetahuan.<sup>33</sup>

Teori mengenai keadilan ini menurut Aristoteles ialah perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum, tetap menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama atau sebaliknya. Plato dan Aristoteles dipilih mewakili dari pemikiran masa klasik yang meletakkan dasar bagi keadilan. Pengertian keadilan menurut Plato yang menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu.<sup>34</sup>

Aristoteles, murid Plato pada dasarnya mengikuti pemikiran Plato ketika Aristoteles memulai memersoalkan tentang keadilan dan kaitannya dengan hukum positif. Namun yang membedakan diantara mereka, bahwa Plato dalam mendekati problem keadilan dengan sudut pandang yang bersumber dari inspirasi, sementara Aristoteles mendekati dengan sudut pandang yang rasional. Pada teorinya, Aristoteles ini sendiri mengemukakan bahwa ada 5 jenis perbuatan yang tergolong dengan adil. Lima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles ini adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan Komutatif  
Keadilan komutatif ini adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan.
- 2) Keadilan Distributif  
Keadilan distributif adalah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.
- 3) Keadilan Kodrat Alam  
Keadilan kodrat alam ialah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang lain kepada kita sendiri.
- 4) Keadilan Konvensional  
Keadilan konvensional adalah suatu kondisi dimana jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
- 5) Keadilan Perbaikan  
Keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.<sup>35</sup>

Macam-macam atau jenis-jenis keadilan menurut Teori Plato adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan moral: pengertian keadilan moral adalah keadilan yang terjadi apabila mampu memberikan perlakuan seimbang antara hak dan kewajibannya.

<sup>34</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 152.

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, 2010, hlm. 153.

- 2) Keadilan prosedural: pengertian keadilan prosedural adalah keadilan yang terjadi apabila seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan.<sup>36</sup>

Hal ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural adalah benar bisa menjadi salah, jika secara materil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian pula sebaliknya, apa yang secara formal adalah salah bisa menjadi benar, jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil. Dengan kata lain, keadilan substansi bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang, namun dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

#### **D. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Persetubuhan**

Istilah perkosaan di dalam ilmu kedokteran memiliki istilah tersendiri, yaitu persetubuhan. Istilah ini dinilai objektif dan mempersempit pengertian perkosaan. Istilah mediknya untuk persetubuhan, yaitu : Suatu peristiwa dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan, sebagian atau seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani.<sup>37</sup>

Sementara persetubuhan dalam arti biologis adalah suatu persetubuhan yang memungkinkan terjadinya kehamilan (untuk *prokreasi*), sehingga harus terjadi: *erectio penis*, *penetratio* penis kedalam vagina dan *ejaculatio* dalam vagina. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijumpai definisi persetubuhan. Dalam buku-buku uraian Pasal-Pasal KUHP ada beberapa

<sup>36</sup> Mubtasir Syukri, *Keadilan dalam Sorotan*, <http://img.pabogor.go.id/upload/artikel3.pdf>, diakses pada Tanggal 30 Januari 2023, Pukul 8.53 WIB.

<sup>37</sup> Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Op. Cit*, hlm. 113.

penulisan yang menyatakan bahwa persetubuhan adalah perbuatan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin wanita dimana seluruh penis masuk ke liang senggama dengan air mani (*spermatozoa*).<sup>38</sup>

Suatu persetubuhan tidak harus ditemukan *spermatozoa* dalam liang senggama meskipun seluruh penis masuk ke dalam alat kelamin wanita, misalnya pelaku menggunakan kondom. Hal ini juga bisa terjadi apabila pelaku tersebut menderita aspermia atau penderita air mani tidak mengandung sel mani. Melihat pandangan dan perkembangan yang demikian, maka timbullah pemikiran baru akan arti dari persetubuhan yaitu perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin wanita dengan penetrasi yang amat ringan dengan atau tanpa mengeluarkan air mani yang mengandung sel mani.

Suatu perbuatan itu dapat disebut sebagai tindak pidana haruslah memenuhi unsur-unsur baik objektif maupun unsur subjektif yang telah ditentukan dalam perumusan undang-undang. Perumusan Pasal yang akan kita lihat unsur-unsurnya adalah Pasal 285 KUHP, suatu Pasal yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan. Adapun bunyi dari Pasal 285 KUHP adalah sebagai berikut : Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> I Ketut Murtika dan Djoko Prakoso, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Forensik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 201.

<sup>39</sup> Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah, *Hukum Peradilan Anak*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung, 2019, hlm. 44.

Berdasarkan penjelasan Pasal diatas maka yang menjadi unsur-unsur tindak pidana perkosaan adalah :

- a. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan  
Pengertian kekerasan menurut R. Sugandhi, dalam KUHP dan penjelasannya adalah : Melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah : membua orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya, hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya, tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit jua pun. Jadi dengan kata lain kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. Sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan sedemikian rupa, karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, sehingga paksan itu dapat dijalankan. Berdasarkan pengertian di atas, ternyata kekerasan tidak selamanya meninggalkan bekas atau luka, oleh karena membius atau memberi racun kepada korban yang menyebabkan pingsan korban juga termasuk kekerasan. Sedangkan kekerasan yang meninggalkan bekas dapat terlihat dari adanya tanda-tanda luka memar atau luka lecet pada mulut, leher, lengan paha, dan tungkai serta payudara korban.
- b. Perempuan yang bukan isterinya  
bila dihubungkan dengan unsur kedua dari Pasal 285 KUHP ini, maka dapat diketahui bahwa korban dari pelaku kekerasan atau ancaman kekerasan adalah wanita di luar perkawinan si pelaku atau wanita yang tidak dinikahinya (bukan isterinya).
- c. Memaksa bersetubuh dengan dia.  
Memaksa” berasal dari kata paksa yang artinya : mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau; kekerasan; perkosaan. Sedangkan memaksa artinya adalah : memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa; berbuat dengan kekerasan, memperkosa. bersetubuh artinya bersenggama; bersebadan, sedangkan persetubuhan artinya hal bersetubuh, hal berjimak atau hal bersenggama. Adapun definisi dari persetubuhan itu adalah, anggota kelamin pria masuk ke dalam lubang kemaluan wanita, sehingga mengeluarkan air mani. Jadi konsekuensi dari pernyataan diatas, adalah apabila kemaluan laki-laki hanya “sekedar menempel” diatas kemaluan si perempuan, maka tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 285 KUHP, akan tetapi dapat dipidana berdasarkan Pasal 289 KUHP yaitu tindakan pencabulan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> R Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 106.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>41</sup>

Pendekatan masalah yang penulis gunakan ialah dengan menggunakan metode pendekatan secara empiris yaitu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya yang ada hubungannya dengan judul skripsi dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas yaitu dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan.

#### **B. Sumber dan Jenis data**

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data sekunder. Data tersebut termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip serta literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

---

<sup>41</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 112.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang kemudian diperbaharui dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

## 3. Bahan-bahan penunjang lain

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti buku-buku, literatur, hasil penelitian kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan

lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>42</sup>

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Adapun narasumber pada penelitian ini adalah:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang          | 1 orang          |
| 2. Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | <u>1 orang</u> + |
| Jumlah   | 2 orang          |

### D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan.

- a. Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan caramembaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- b. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan narasumber penelitian yaitu Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

---

<sup>42</sup> Abdulkadir Muhamad, *Op . Cit*, hlm. 192.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

### a. Seleksi data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa dan meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya.

### b. Klasifikasi Data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

### c. Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

## E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.<sup>43</sup> Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

---

<sup>43</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 12.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa:

1. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan Perkara Nomor: 1350/Pid.B/2021/PN Tjk sudah sesuai dengan teori-teori pertimbangan yuridis, dimana dalam pertimbangan hukumnya hakim mempertimbangkan beberapa hal seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan tuntutan dari jaksa penuntut umum untuk menjatuhkan hukuman. Mengenai tindak pidananya hakim menggunakan acuan pada aturan pada Pasal 81 Ayat (2) *Jo* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedikit ada perbedaan antara tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan putusan hakim mengenai hukuman yang ditetapkan kepada Terdakwa dimana hal tersebut sudah hakim pertimbangkan sesuai dengan aturan yang berlaku pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 dengan beberapa fakta persidangan dan yang tercantum di dalamnya.
2. Putusan Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan substantif karena hakim telah mempertimbangkan dari beberapa aspek dan fakta saat persidangan, dimana terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak

yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana yaitu subyek hukum (orang) dan terbukti persetubuhan terhadap anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim diharapkan dapat bertindak secara arif dan bijaksana dalam menggali fakta persidangan yang digunakan dalam pertimbangan hakim sesuai dengan hati nuraninya. Hakim lebih mencermati kembali mengenai fakta yang terungkap didalam persidangan. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus memberikan keadilan dengan pertimbangan hukumnya karena hukum memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat sehingga hukum tersebut harus dijunjung tinggi demi terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan damai. Terutama terhadap korban anak yang memiliki psikis belum stabil butuh adanya bantuan untuk menyembuhkan rasa trauma, takut dan malu akan hal yang telah terjadi.
2. Hakim diharapkan sebagai penentu salah atau tidak bersalahnya orang karena hakim merupakan wakilnya Tuhan dalam menentukan lamanya pidana, berpedoman pada ketentuan ancaman minimum dan maksimum pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Ancaman minimum dan maksimum pidana umum telah dirumuskan dalam KUHP, sedangkan ancaman minimum dan maksimum pidana khusus telah dirumuskan dalam masingmasing undang-undang di luar KUHP, dan saran hakim dalam menganani kasus terhadap persetubuhan terhadap anak harus memperhatikan hukum yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Afrizal, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Achmad. 2015, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Gunung Agung. Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Arto, Mukti. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 2015. *KUHP dan KUHAP*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1987. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- . 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno. 1984. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pound, Roscoe. 1992. *Filsafat Hukum*, Bhratara. Lili Rasjidi, Jakarta, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung.
- . 2000. *Introduction to the Phlisophy of Law* dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*.Mandar Maju, Bandung.
- Rahman, A. Rasyid. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. UPT MKU Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar.
- Rosidah, Nikmah dan Fathonah, Rini. 2019. *Hukum Peradilan Anak*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung.
- . 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang.

Saleh, Wantjik. 1977. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sianturi, S.R. 2006. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.

Simorangkir, JCT *et.al*, 2003. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta,.

Sudarto, 2006. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Syahrani, Riduan. 2016. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang kemudian diperbaharui dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

## **C. SUMBER LAIN**

Hidayat, Nur. 2010. *Penghentian Penyidikan oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya*. Jurnal Yustitia. Volume 10 Nomor 1.